

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam Pelaksanaan keuangan desa yang diatur pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya.

Dalam pekerjaannya staf-staf menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut diharapkan nantinya desa dapat mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, BPKP 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan desa” sehingga dalam pengelolaannya akan dituangkan dalam RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah desa selama satu tahun. RKPDes tersebut akan lebih memudahkan desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang lebih baik sesuai dengan pendapatan yang diperoleh pada setiap daerah yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana desa yang telah didapatkan pada setiap daerah haruslah digunakan dengan sebaik mungkin demi terciptanya tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, transparan dan akuntabel sehingga peran pengawasan sangatlah penting dilakukan dalam keberlangsungan proses pengelolaan keuangan desa. Namun tata kelola keuangan desa masih tidak sesuai harapan dikarenakan masih

banyak oknum yang menyalahgunakan dana desa sehingga masih dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang dapat memberikan jaminan dengan baik dan benar terutama dalam tata kelola keuangan penyusunan APBDes serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat.

Pengelolaan keuangan yang ada di masing-masing desa pastilah berbeda-beda namun, seharusnya berpedoman pada permendagri nomor 20 tahun 2018 salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2023) menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa pantis ini sudah sesuai dengan Permendagri no. 20 Tahun 2018 yaitu dapat dilihat dari hasil angket yang telah dibagikan dan juga dari wawancara terhadap beberapa penduduk di desa Pantis. Dimana hasil dari pernyataan mereka tersebut telah membuktikan adanya kesesuaian terhadap permendagri no. 20 Tahun 2018 yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan di desa Pantis sudah dikategorikan tinggi atau baik begitu juga dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Pantis sudah dilaksanakan dengan baik.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Husain (2022) menunjukkan hasil bahwa Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa wayame sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 seperti dalam tahap perancangan masih ada tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan yaitu, penetapan peraturan Kepala Desa yang tidak dapat dibuat oleh kepala desa. Kemudian dalam tahap pelaksanaan juga terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 seperti dalam pelaksanaan kegiatan desa hanya dilaksanakan melalui swakelola, menggunakan penyedia barang dan jasa dapat dilihat dari besarnya jumlah dana, namun dalam pelaksanaannya jika desa memiliki dana dalam nominal yang besar maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan bertahap. Begitupun dalam tahap Penatausahaan selain tidak adanya Tim Pelaksana

terdapat ketentuan yang belum sesuai yaitu buku Kas umum tidak ditutup pada akhir bulan, hal ini terjadi dikarenakan kendala seperti pencatatan dan bukti-bukti. Dalam proses ini terdapat ketentuan yang tidak berlaku karena desa sendiri belum mengalami situasi serupa.

Sehingga melihat adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya maka diperlukan penelitian lanjutan terkait analisis pengelolaan keuangan desa pada Desa Arjasa. Hal tersebut menjadikan latar belakang peneliti dalam pengambilan judul berupa **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA ARJASA KABUPATEN SITUBONDO.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat disusun penelitian ini, yaitu “Bagaimana penerapan pengelolaan keuangan desa pada Desa Arjasa di Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?”

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dibuat tujuan penelitian yaitu “Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa pada Desa berdasarkan PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018 Arjasa Kabupaten Situbondo”

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk :

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman, wawasan, serta penguasaan materi terkait dengan proses kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Desa Arjasa.

2. Aparatur Desa

Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku agar nantinya bisa jauh lebih baik dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai referensi tambahan dalam penyusunan judul penelitian